



P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.G/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PENJUAL BARANG KOSMETIK, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGUGAT

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang di ajukan oleh pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 September 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 17 September 2010 dengan register Perkara Nomor 85/Pdt.G/2010/PA Mn. selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2005 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1426 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 173/01/V/2005, bertanggal 2 April 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung pengugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orang tua tergugat di Pakkola selama 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **WAHIDI**, umur 4 tahun dan dipelihara oleh pengugat.
3. Bahwa sejak 8 bulan setelah menikah yakni pada bulan Januari 2006 rumah tangga pengugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kecemburuan tergugat yang disertai dengan pemukulan terhadap pengugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila penggugat keluar rumah, tergugat selalu mencurigai penggugat bersama dengan laki-laki lain, walaupun penggugat menyangkal tetapi tergugat tetap tidak percaya, sehingga tergugat marah.
5. Bahwa kalau tergugat marah, disertai dengan pemukulan dan mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama sambil mengeluarkan kata-kata cerai.
6. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 puncak perselisihan terjadi, yaitu antara penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat cemburu dan curiga ketika penggugat akan keluar rumah karena tergugat akan ikut serta dengan penggugat, namun tidak diperbolehkan sehingga tergugat marah-marah dan memukul penggugat, setelah terjadi pertengkaran dan pemukulan tersebut penggugat dan anaknya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kembali ke rumah orang tua penggugat di Tundak dan sampai sekarang telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan.
7. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal penggugat masih berharap kesadaran tergugat untuk rukun kembali, namun tidak membuahkan hasil, walaupun ada komunikasi melalui handphone, tetapi sudah tidak menafkahi lagi penggugat dan anaknya, sehingga penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa H. Lia selaku saudara tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang, maka majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkara ini tidak layak di mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 4 Oktober 2010 dan tanggal 12 Oktober 2010.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati juga penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 173/01/V/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, tanggal 02 April 2005 yang telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian di beri kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu : Saksi Pertama, **AUNT**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama **PENGGUGAT** sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa saksi adalah tante penggugat karena bersaudara kandung dengan ibu penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dalam rumah tangganya selama 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **WAHID**.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat sering cemburu yang disertai dengan pemukulan bahkan tergugat mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, **NEIGHBOR**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama **PENGGUGAT** sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan penggugat di Lingkungan Tundak Kabupaten Majene.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dalam rumah tangganya selama 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **WAHID**.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan karena penggugat meninggalkan tergugat dan keambali ke rumah orang tuanya di Lingkungan Tundak sampai sekarang.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat sering marah-marah kalau penggugat keluar rumah yang disertai dengan pemukulan bahkan tergugat mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di muka, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim menyatakan perkara ini tidak layak untuk di mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene Nomor 85/Pdt.G/2010/PA Mn. tanggal 4 Oktober 2010 dan 12 Oktober 2010 masing-masing telah diterima dan ditandatangani oleh tergugat sehingga panggilan tersebut dinyatakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, setidaknya tergugat dinilai dengan sengaja untuk tidak menggunakan haknya dalam membela kepentingannya di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan bahwa pada bulan Pebruari 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering marah-marah disertai dengan pemukulan bahkan mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat benar telah dialanda perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama **AUNT** dan **NEIGHBOR**.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat oleh karena itu terbukti penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, meskipun gugatan penggugat tidak disangkal oleh tergugat dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus suatu ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk mendengarkan orang-orang yang dekat dengan tergugat, karena itu cukuplah dengan mendengar keterangan saksi-saksi dari penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang dekat hubungannya dengan penggugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya karena telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat sering marah-marah disertai pemukulan bahkan tergugat mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga penggugat meninggalkan tergugat sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan antara penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi juga merupakan isyarat terjadinya perselisihan sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali sehingga perkawinan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan penggugat pada petitum point dua, maka perlu dinyatakan bahwa status perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian atau menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 M, bertepatan tanggal 10 Zulkaidah 1431 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muh. Amin, S.Ag, SH. masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Dra. Nurhayati T sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Drs. Muh. Hamka Musa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Panitera Penitera,

Dra. Nurhayati T.

Perincian Biaya :

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)